



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
Jl. Mawar No. 05 Way Mengaku , Liwa 34812  
Telp (0728) 21797, Faks (0728) 21290

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
NOMOR : 470/~~94~~ /SK/III.04/2024

T E N T A N G

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2023  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

- menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Negera Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu di Lingkungan Instansi Pemerintah, instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama menimbang;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan lembaran negara Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2024**

- KESATU : Indikator kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat tahun 2024;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Liwa  
Pada tanggal : 3 Januari 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



Lampiran

Surat keputusan Nomor : 470/ 94 /SK/III.04/2024

Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat.

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2024**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

No.	Sasaran	Indikator sasaran	Penjelasan Formulasi
1	2	3	4
1	Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	(Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk (Perekaman KTP+ KIA)) + (Persentase kepemilikan akta kelahiran 0-18) Tahun _____ _____ x 100% 2
	Meningkatnya Pemanfaatan data kependudukan	Persentase peningkatan stakeholder yang mendapatkan hak akses data	Jumlah Stakholder yang mendapatkan hak akses data melalui perjanjian kerjasama pemanfaatan data s.d. Tahun ini _____ Jumlah Target dalam 4 tahun _____ x 100%

Ditetapkan di : Liwa  
Pada tanggal : 8 Januari 2024

KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

